



PUTUSAN
Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fernando Hasibuan als Ando Bin Awaluddin
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 17 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Suka Banjar LK I RT/RW 007/000 Kel. Kota Karang
Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fernando Hasibuan als Ando Bin Awaluddin ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/221/VI/2024/Narkoba tanggal 10 Juni 2024 sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP. Kap/221-a/VI/2024/Narkoba tanggal 13 Juni 2024 sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa Fernando Hasibuan als Ando Bin Awaluddin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERNANDO HASIBUAN alias ANDO Bin AWALUDDIN bersalah telah melakukan tindak pidana "MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERNANDO HASIBUAN alias ANDO Bin AWALUDDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp800.000.000,-00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1(satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,19 (Nol Koma Sembilan Belas) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1(satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder;
Dirampas Untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa Terdakwa FERNANDO HASIBUAN alias ANDO Bin AWALUDDIN pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Jalan Telok Bone Sinar Laut Kel.Kota Karang Kec.Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berhak dan berwenang untuk mengadili perkara tersebut “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman,”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Saksi FAISHAL Bin ZIKWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FERNANDO HASIBUAN alias ANDO Bin AWALUDDIN bersama-sama dengan rekan anggota Reserse Narkoba Polres Kota Bandar Lampung diantaranya Saksi C AGUNG RUWANDA Bin JONI ARIEF IRAWAN dan rekan-rekan lainnya yang mendapat info dari masyarakat melalui telpon selular bahwa di Jl. Teluk Bone Sinar Laut Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung ada yang sedang membawa narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi FAISHAL Bin ZIKWAN bersama dengan Saksi C AGUNG RUWANDA Bin JONI ARIEF IRAWAN langsung menuju alamat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di sana yaitu Pada Hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekira Jam 00.30 Wib Saksi FAISHAL Bin ZIKWAN bersama dengan Saksi C AGUNG RUWANDA Bin JONI ARIEF IRAWAN tiba di tempat yang dicurigai tersebut dan Saksi FAISHAL Bin ZIKWAN bersama dengan Saksi C AGUNG RUWANDA Bin JONI ARIEF IRAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FERNANDO HASIBUAN als ANDO Bin AWALUDDIN serta melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan, ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih diduga sabu ditemukan Anggota Kepolisian didalam tutup tangki bensin sepeda motornya dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Thunder ialah kendaraan yang sedang dikendarai pada saat menangkap, kemudian Terdakwa FERNANDO HASIBUAN als ANDO Bin AWALUDDIN juga mengakui perbuatannya bahwa telah memiliki sabu tersebut, Selanjutnya atas

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut Saksi FAISHAL Bin ZIKWAN bersama dengan Saksi C AGUNG RUWANDA Bin JONI ARIEF IRAWAN membawa Terdakwa FERNANDO HASIBUAN als ANDO Bin AWALUDDIN berikut barang bukti yang ditemukan ke Satuan Narkoba Polresta Bandar Lampung guna penyidikan lebih lanjut.

Adapun berdasarkan keterangan Terdakwa FERNANDO HASIBUAN als ANDO Bin AWALUDDIN bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa FERNANDO HASIBUAN als ANDO Bin AWALUDDIN pergi menemui Saudara DANIL (DPO) di Umbul Asem Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, sekira pukul 23.15 wib sesampainya disana Terdakwa FERNANDO HASIBUAN als ANDO Bin AWALUDDIN bertemu dengan Saudara DANIL (DPO) didekat Lapangan Bola dan langsung mengatakan bahwa ingin membeli Narkotika jenis Sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa FERNANDO HASIBUAN als ANDO Bin AWALUDDIN memberikan Saudara DANIL (DPO) uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanannya dan diterima oleh Saudara DANIL (DPO) menggunakan tangan kanannya, kemudian Saudara DANIL (DPO) pergi untuk mengambil sabu, tidak lama kemudian Saudara DANIL (DPO) kembali dan memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih diduga sabu menggunakan tangan kanannya dan diterima menggunakan tangan kanannya yang kemudian 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal putih diduga sabu tersebut dimasukkan kedalam tutup tangki bensin, dan Terdakwa FERNANDO HASIBUAN als ANDO Bin AWALUDDIN langsung kembali untuk pulang.

Bahwa Terdakwa FERNANDO HASIBUAN alias ANDO Bin AWALUDDIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 tersebut.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. LAB: PL 225FE/2024/Pusat Laboratorium Narkotik tanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika: Ir.Wahyu Widodo bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1521 gram dengan Kode Sampel A1 disita dari Terdakwa FERNANDO HASIBUAN alias ANDO Bin AWALUDDIN dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A1 dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti A1 (kristal metamfetamina dengan Netto Akhir 0,1332 gram).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

Kedua

Bahwa Terdakwa FERNANDO HASIBUAN alias ANDO Bin AWALUDDIN pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Jalan Telok Bone Sinar Laut Kel.Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang berhak dan berwenang untuk mengadili perkara tersebut "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Saksi FAISHAL Bin ZIKWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FERNANDO HASIBUAN alias ANDO Bin AWALUDDIN bersama-sama dengan rekan anggota Reserse Narkoba Polres Kota Bandar Lampung diantaranya Saksi C AGUNG RUWANDA Bin JONI ARIEF IRAWAN dan rekan-rekan lainnya yang mendapat info dari masyarakat melalui telpon selular bahwa di Jl. Teluk Bone Sinar Laut Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung ada yang sedang membawa narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi FAISHAL Bin ZIKWAN bersama dengan Saksi C AGUNG RUWANDA Bin JONI ARIEF IRAWAN langsung menuju alamat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di sana yaitu Pada Hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekira Jam 00.30 Wib Saksi FAISHAL Bin ZIKWAN bersama dengan Saksi C AGUNG RUWANDA Bin JONI ARIEF IRAWAN tiba di tempat yang dicurigai tersebut dan Saksi FAISHAL Bin ZIKWAN bersama dengan Saksi C AGUNG RUWANDA Bin JONI ARIEF IRAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FERNANDO HASIBUAN als ANDO Bin AWALUDDIN serta melakukan pemeriksaan dan pengeledahan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan, ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih diduga sabu ditemukan Anggota Kepolisian didalam tutup tangki bensin sepeda motornya dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Thunder ialah kendaraan yang sedang dikendarai pada saat menangkap, kemudian Terdakwa FERNANDO HASIBUAN als ANDO Bin AWALUDDIN juga mengakui perbuatannya bahwa telah memiliki sabu tersebut, Selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi FAISHAL Bin ZIKWAN bersama dengan Saksi C AGUNG RUWANDA Bin JONI ARIEF IRAWAN membawa Terdakwa FERNANDO HASIBUAN als ANDO Bin AWALUDDIN berikut barang bukti yang ditemukan ke Satuan Narkoba Polresta Bandar Lampung guna penyidikan lebih lanjut.

Adapun berdasarkan keterangan Terdakwa FERNANDO HASIBUAN als ANDO Bin AWALUDDIN bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa FERNANDO HASIBUAN als ANDO Bin AWALUDDIN pergi menemui Saudara DANIL (DPO) di Umbul Asem Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, sekira pukul 23.15 wib sesampainya disana Terdakwa FERNANDO HASIBUAN als ANDO Bin AWALUDDIN bertemu dengan Saudara DANIL (DPO) didekat Lapangan Bola dan langsung mengatakan bahwa ingin membeli Narkotika jenis Sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa FERNANDO HASIBUAN als ANDO Bin AWALUDDIN memberikan Saudara DANIL (DPO) uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanannya dan diterima oleh Saudara DANIL (DPO) menggunakan tangan kanannya, kemudian Saudara DANIL (DPO) pergi untuk mengambil sabu, tidak lama kemudian Saudara DANIL (DPO) kembali dan memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih diduga sabu menggunakan tangan kanannya dan diterima menggunakan tangan kanannya yang kemudian 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal putih diduga sabu tersebut dimasukkan kedalam tutup tangki bensin, dan Terdakwa FERNANDO HASIBUAN als ANDO Bin AWALUDDIN langsung kembali untuk pulang.

Bahwa Terdakwa FERNANDO HASIBUAN alias ANDO Bin AWALUDDIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 tersebut.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. LAB: PL 225FE/2024/Pusat Laboratorium Narkotik tanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Laboratorium Narkotika: Ir. Wahyu Widodo bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1521 gram dengan Kode Sampel A1 disita dari Terdakwa FERNANDO HASIBUAN alias ANDO Bin AWALUDDIN dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah:

- A1 dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti A1 (kristal metamfetamina dengan Netto Akhir 0,1332 gram).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa FERNANDO HASIBUAN alias ANDO Bin AWALUDDIN pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Jalan Telok Bone Sinar Laut Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang berhak dan berwenang untuk mengadili perkara tersebut, melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri narkotika jenis shabu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Adapun berdasarkan keterangan Terdakwa FERNANDO HASIBUAN als ANDO Bin AWALUDDIN bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa FERNANDO HASIBUAN als ANDO Bin AWALUDDIN pergi menemui Saudara DANIL (DPO) di Umbul Asem Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, sekira pukul 23.15 wib sesampainya disana Terdakwa FERNANDO HASIBUAN als ANDO Bin AWALUDDIN bertemu dengan Saudara DANIL (DPO) didekat Lapangan Bola dan langsung mengatakan bahwa ingin membeli Narkotika jenis Sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa FERNANDO HASIBUAN als ANDO Bin AWALUDDIN memberikan Saudara DANIL (DPO) uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanannya dan diterima oleh Saudara DANIL (DPO) menggunakan tangan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya, kemudian Saudara DANIL (DPO) pergi untuk mengambil sabu, tidak lama kemudian Saudara DANIL (DPO) kembali dan memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih diduga sabu menggunakan tangan kanannya dan diterima menggunakan tangan kanannya yang kemudian 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal putih diduga sabu tersebut dimasukkan kedalam tutup tangki bensin, dan Terdakwa FERNANDO HASIBUAN als ANDO Bin AWALUDDIN langsung kembali untuk pulang dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut seorang diri. Bahwa adapun Terdakwa FERNANDO HASIBUAN alias ANDO Bin AWALUDDIN menggunakan narkoba jenis shabu sebanyak 3(tiga)kali yaitu yang pertama Pada Hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 20.00 Wib, yang kedua pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 22.00 WIB kemudian yang ketiga pada hari Juma'at tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 23.00 WIB dan setiap Terdakwa FERNANDO HASIBUAN alias ANDO Bin AWALUDDIN selalu menggunakan shabu bertempat di rumah Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung yaitu tersebut pertama-tama disiapkan alat hisap shabu terbuat dari botol yang berisi air dan yang sudah ada dua pipet / sedotannya yang terhubung dengan tutup botolnya, kemudian salah satu pipet / sedotan disambung dengan pipa kaca / pirek, lalu pipa kaca / pirek tersebut di isi ktistal putih (shabu) kemudian pipa kacanya di bakar menggunakan korek api gas dengan api kecil dari bawah dan keluar asap, selanjutnya asap tersebut di hisap layaknya orang merokok dan yang Terdakwa FERNANDO HASIBUAN alias ANDO Bin AWALUDDIN menggunakan narkoba jenis sabu tersebut apabila Terdakwa FERNANDO HASIBUAN alais akan begadang untuk pekerjaan sebagai service Handphone.

Bahwa Terdakwa FERNANDO HASIBUAN alias ANDO Bin AWALUDDIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 tersebut.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. LAB: PL 225FE/2024/Pusat Laboratorium Narkotik tanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika: Ir. Wahyu Widodo bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1521 gram dengan Kode Sampel A1 disita dari Terdakwa FERNANDO HASIBUAN alias ANDO Bin AWALUDDIN dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah:

- A1 dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan No 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti A1 (kristal metamfetamina dengan Netto Akhir 0,1332 gram).

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine an. FERNANDO HASIBUAN alias ANDO Bin AWALUDDIN oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. LAB: PL 225FE/2024/Pusat Laboratorium Narkotik tanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika: Ir. Wahyu Widodo bahwa barang bukti berupa 1(satu) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel Urine milik Terdakwa FERNANDO HASIBUAN alias ANDO Bin AWALUDDIN disimpulkan Negatif Zat Narkotika jenis Metamfetamina yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **C AGUNG RUWANDA Bin JONI ARIEF IRAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Telok Bone Sinar Laut Kel.Kota Karang Kec.Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih diduga sabu di dalam tutup tangki bensin sepeda motor Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Thunder ialah kendaraan yang sedang dikendarai oleh Terdakwa pada saat ditangkap;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama saksi Faishal dan anggota Reserse Satuan Narkoba Polresta Bandar Lampung;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan lainnya mendapat info dari masyarakat melalui telpon selular bahwa di Jl. Teluk Bone Sinar Laut Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung ada yang sedang membawa narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Faishal dan anggota Reserse Satuan Narkoba Polresta langsung menuju alamat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di sana yaitu pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB Saksi dan saksi Faishal tiba di tempat yang dicurigai tersebut dan Saksi bersama dengan saksi Faishal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan, ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih diduga sabu ditemukan Anggota Kepolisian didalam tutup tangki bensin sepeda motornya dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Thunder ialah kendaraan yang sedang dikendarai pada saat menangkap, kemudian Terdakwa juga mengakui telah memiliki sabu tersebut. Selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi bersama dengan Saksi Faishal membawa Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan ke Satuan Narkoba Polresta Bandar Lampung guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pergi menemui Sdr. Danil di Umbul Asem Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, sekira pukul 23.15 WIB sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Sdr. Danil didekat Lapangan Bola dan langsung mengatakan bahwa ingin membeli Narkoba jenis Sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan Sdr. Danil uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima oleh Sdr. Danil menggunakan tangan kanannya, kemudian Sdr. Danil pergi untuk mengambil sabu, tidak lama kemudian Sdr. Danil kembali dan memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih diduga sabu menggunakan tangan kanan Sdr. Danil dan diterima menggunakan tangan kanan Terdakwa yang kemudian 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih diduga sabu tersebut dimasukkan kedalam tutup tangki bensin, dan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung kembali untuk pulang dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut seorang diri;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, yang kedua pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, kemudian yang ketiga pada hari Juma'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB dan setiap Terdakwa selalu menggunakan shabu bertempat di rumah Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu yaitu pertama-tama disiapkan alat hisap shabu terbuat dari botol yang berisi air dan yang sudah ada dua pipet/sedotannya yang terhubung dengan tutup botolnya, kemudian salah satu pipet/sedotan disambung dengan pipa kaca/pirek, lalu pipa kaca/pirek tersebut di isi ktistal putih (shabu) kemudian pipa kacanya di bakar menggunakan korek api gas dengan api kecil dari bawah dan keluar asap, selanjutnya asap tersebut di hisap layaknya orang merokok dan yang Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut apabila Terdakwa akan begadang untuk pekerjaan sebagai service Handphone;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi **FAISHAL Bin ZIKWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Telok Bone Sinar Laut Kel.Kota Karang Kec.Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih diduga sabu di dalam tutup tangki bensin sepeda motor Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Thunder ialah kendaraan yang sedang dikendarai oleh Terdakwa pada saat ditangkap;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama saksi C. Agung Ruwanda dan anggota Reserse Satuan Narkoba Polresta Bandar Lampung;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan lainnya mendapat info dari masyarakat melalui telpon selular bahwa di Jl. Teluk Bone Sinar Laut Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung ada yang sedang membawa narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Faishal dan anggota Reserse Satuan Narkoba Polresta langsung menuju alamat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di sana yaitu pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB Saksi dan saksi C. Agung Ruwanda tiba di tempat yang dicurigai tersebut dan Saksi bersama dengan saksi C. Agung Ruwanda melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan, ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih diduga sabu ditemukan Anggota Kepolisian didalam tutup tangki bensin sepeda motornya dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Thunder ialah kendaraan yang sedang dikendarai pada saat menangkap, kemudian Terdakwa juga mengakui telah memiliki sabu tersebut. Selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi bersama dengan Saksi C. Agung Ruwanda membawa Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan ke Satuan Narkoba Polresta Bandar Lampung guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pergi menemui Sdr. Danil di Umbul Asem Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, sekira pukul 23.15 WIB sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Sdr. Danil didekat Lapangan Bola dan langsung mengatakan bahwa ingin membeli Narkoba jenis Sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan Sdr. Danil uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima oleh Sdr. Danil menggunakan tangan kanannya, kemudian Sdr. Danil pergi untuk mengambil sabu, tidak lama kemudian Sdr. Danil kembali dan memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih diduga sabu menggunakan tangan kanan Sdr. Danil dan diterima menggunakan tangan kanan Terdakwa yang kemudian 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih diduga sabu tersebut dimasukkan kedalam tutup tangki bensin, dan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung kembali untuk pulang dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut seorang diri;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, yang kedua pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, kemudian yang ketiga pada hari Juma'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB dan setiap Terdakwa selalu menggunakan shabu bertempat di rumah Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu yaitu pertama-tama disiapkan alat hisap shabu terbuat dari botol yang berisi air dan yang sudah ada dua pipet/sedotannya yang terhubung dengan tutup botolnya, kemudian salah satu pipet/sedotan disambung dengan pipa kaca/pirek, lalu pipa kaca/pirek tersebut di isi ktistal putih (shabu) kemudian pipa kacanya di bakar menggunakan korek api gas dengan api kecil dari bawah dan keluar asap, selanjutnya asap tersebut di hisap layaknya orang merokok dan yang Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut apabila Terdakwa akan begadang untuk pekerjaan sebagai service Handphone;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan Teluk Bone Sinar Laut Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih diduga sabu di dalam tutup tangki bensin sepeda motor Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Thunder ialah kendaraan yang sedang dikendarai oleh Terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Danil;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pergi menemui Sdr. Danil di Umbul Asem Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, sekira pukul 23.15 WIB sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Sdr. Danil didekat Lapangan Bola dan langsung mengatakan bahwa ingin membeli Narkotika jenis Sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Danil dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima oleh Sdr. Danil menggunakan tangan kanan Sdr. Danil, kemudian Sdr. Danil pergi untuk mengambil sabu, tidak lama kemudian Sdr. Danil kembali dan memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih diduga sabu menggunakan tangan kanan Sdr. Danil dan diterima menggunakan tangan kanan Terdakwa yang kemudian 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal putih diduga sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tutup tangki bensin, dan Terdakwa langsung kembali untuk pulang dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, yang kedua pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB dan yang ketiga pada hari Juma'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB dan setiap Terdakwa menggunakan shabu bertempat di rumah Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;
- Bahwa cara Tedakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pertama-tama Terdakwa siapkan alat hisap shabu terbuat dari botol yang berisi air dan yang sudah ada dua pipet/sedotannya yang terhubung dengan tutup botolnya, kemudian salah satu pipet/sedotan disambung dengan pipa kaca/pirek, lalu pipa kaca/pirek tersebut di isi ktistal putih (shabu) kemudian pipa kacanya di bakar menggunakan korek api gas dengan api kecil dari bawah dan keluar asap, selanjutnya asap tersebut dihisap layaknya orang merokok dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut apabila Terdakwa akan begadang untuk pekerjaan sebagai service Handphone;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,19 (Nol Koma sembilan belas) gram;
- 1(satu) unit Sepeda Motor Suzuki Thunder;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 888/PenPid. B-SITA/2024/PN Tjk tanggal 12 Juli 2024;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. LAB: PL 225FE/2024/Pusat Laboratorium Narkotik tanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika: Ir. Wahyu Widodo bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1521 gram dengan Kode Sampel A1 disita dari Terdakwa FERNANDO HASIBUAN alias ANDO Bin AWALUDDIN dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah: A1 dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti A1 (kristal metamfetamina dengan Netto Akhir 0,1332 gram).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil pemeriksaan Tes Urine an. **FERNANDO HASIBUAN alias ANDO Bin AWALUDDIN** oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. LAB: PL 225FE/2024/Pusat Laboratorium Narkotik tanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika: Ir. Wahyu Widodo bahwa barang bukti berupa 1 (satu) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel Urine milik terdakwa **FERNANDO HASIBUAN alias ANDO Bin AWALUDDIN** disimpulkan Negatif Zat Narkotika jenis **Metamfetamina** yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan Teluk Bone Sinar Laut Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih diduga sabu di dalam tutup tangki bensin sepeda motor Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Thunder ialah kendaraan yang sedang dikendarai oleh Terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Faishal, saksi C. Agung Ruwanda dan anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Danil;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pergi menemui Sdr. Danil di Umbul Asem Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, sekira pukul 23.15 WIB sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Sdr. Danil didekat Lapangan Bola dan langsung mengatakan bahwa ingin membeli Narkotika jenis Sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Danil dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima oleh Sdr. Danil menggunakan tangan kanan Sdr. Danil, kemudian Sdr. Danil pergi untuk mengambil sabu, tidak lama kemudian Sdr. Danil kembali dan memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih diduga sabu menggunakan tangan kanan Sdr. Danil dan diterima menggunakan tangan kanan Terdakwa yang kemudian 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal putih diduga sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tutup tangki bensin, dan Terdakwa langsung kembali untuk pulang dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, yang kedua pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB dan yang ketiga pada hari Juma'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB dan setiap Terdakwa menggunakan shabu bertempat di rumah Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pertama-tama Terdakwa siapkan alat hisap shabu terbuat dari botol yang berisi air dan yang sudah ada dua pipet/sedotannya yang terhubung dengan tutup botolnya, kemudian salah satu pipet/sedotan disambung dengan pipa kaca/pirek, lalu pipa kaca/pirek tersebut di isi ktistal putih (shabu) kemudian pipa kacanya di bakar menggunakan korek api gas dengan api kecil dari bawah dan keluar asap, selanjutnya asap tersebut dihisap layaknya orang merokok dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut apabila Terdakwa akan begadang untuk pekerjaan sebagai service Handphone;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. LAB: PL 225FE/2024/Pusat Laboratorium Narkotik tanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika: Ir. Wahyu Widodo bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1521 gram dengan Kode Sampel A1 disita dari Terdakwa FERNANDO HASIBUAN alias ANDO Bin AWALUDDIN dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah:

A1 dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti A1 (kristal metamfetamina dengan Netto Akhir 0,1332 gram).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undnag-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Tjk



1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/ vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa **FERNANDO HASIBUAN alias ANDO Bin AWALUDDIN**, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah perbuatan seseorang yang menggunakan Narkotika Golongan I dengan tanpa hak atau melawan



hukum (dalam hal ini perbuatan yang dikategorikan sebagai *dengan hak dan tidak bertentangan dengan hukum* adalah suatu perbuatan pemberian Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III oleh Dokter kepada Pasien dalam rangka pengobatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan Teluk Bone Sinar Laut Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Faishal, saksi C. Agung Ruwanda dan anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih diduga sabu di dalam tutup tangki bensin sepeda motor Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Thunder ialah kendaraan yang sedang dikendarai oleh Terdakwa pada saat ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. LAB: PL 225FE/2024/Pusat Laboratorium Narkotik tanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika: Ir. Wahyu Widodo bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1521 gram dengan Kode Sampel A1 disita dari Terdakwa FERNANDO HASIBUAN alias ANDO Bin AWALUDDIN dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah:

A1 dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I No urut 61 Lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan No 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti A1 (kristal metamfetamina dengan Netto Akhir 0,1332 gram);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Danil;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pergi menemui Sdr. Danil di Umbul Asem Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, sekira pukul 23.15 WIB sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Sdr. Danil didekat Lapangan Bola dan langsung mengatakan bahwa ingin membeli Narkotika jenis Sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Danil dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima oleh Sdr. Danil menggunakan tangan kanan Sdr. Danil, kemudian Sdr. Danil pergi untuk mengambil sabu, tidak lama kemudian Sdr. Danil kembali dan memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih diduga sabu menggunakan tangan kanan Sdr. Danil dan diterima menggunakan tangan kanan Terdakwa yang kemudian 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal putih diduga sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tutup tangki bensin, dan Terdakwa langsung kembali untuk pulang dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut seorang diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, yang kedua pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB dan yang ketiga pada hari Juma'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB dan setiap Terdakwa menggunakan shabu bertempat di rumah Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dengan cara Tedakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pertama-tama Terdakwa siapkan alat hisap shabu terbuat dari botol yang berisi air dan yang sudah ada dua pipet/sedotannya yang terhubung dengan tutup botolnya, kemudian salah satu pipet/sedotan disambung dengan pipa kaca/pirek, lalu pipa kaca/pirek tersebut di isi ktistal putih (shabu) kemudian pipa kacanya di bakar menggunakan korek api gas dengan api kecil dari bawah dan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Tjk



keluar asap, selanjutnya asap tersebut dihisap layaknya orang merokok dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut apabila Terdakwa akan begadang untuk pekerjaan sebagai service Handphone;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/ beratnya relatif sedikit sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dimana keberadaan barang bukti tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan dikhawatirkan akan dipergunakan Kembali

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan tindak pidana. maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Thunder merupakan sarana transportasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tetapi barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan sejenis;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERNANDO HASIBUAN alias ANDO Bin AWALUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Thunder

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmad Fajeri, S.H., M.H., Samsumar Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santi, S. Ag, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungk Karang, serta dihadiri oleh Ria Sulistiowati, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H .

Aria Verronica, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Santi, S.Ag, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24